



Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Komite Audit dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2023)

Delia Fitriyani*

Universitas Teknologi Digital, Bandung

Aceng Kurniawan

Universitas Teknologi Digital, Bandung

Alamat: Jl. Cibogo No. Indah 3.Mekarjaya Kec Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat, 40000

Korespondensi: delia10221047@digitechuniversity.ac.id

Abstract. *This study aims to investigate the effect of Profitability, Company Size, Leverage, Audit Committee, and Independent Commissioners on Tax Aggressiveness in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2021 to 2023. Tax aggressiveness is a practice carried out by companies to minimize their tax obligations, either through legal (tax avoidance) or illegal (tax evasion) strategies. This study uses a quantitative approach with data analysis obtained from the financial statements of companies listed on the IDX. The variables tested include Profitability as measured by Return on Assets (ROA), Company Size as measured by the logarithm of total assets, Leverage as measured by Debt to Equity Ratio (DER), Audit Committee as calculated based on the number of committee members, and Independent Commissioners as calculated based on the proportion of independent commissioners in the board of commissioners. The results of the study indicate that Profitability and Company Size have a negative effect on Tax Aggressiveness, which means that companies with higher profitability and large company sizes tend to be less aggressive in their tax planning. Leverage, Audit Committee, and Independent Commissioners are also proven to have a negative effect on Tax Aggressiveness, indicating that companies with better oversight structures tend to be more compliant with tax obligations. These findings contribute to the development of Corporate Governance and Taxation theory, as well as providing recommendations to regulators and companies to improve oversight and transparency in financial and tax reporting.*

Keywords: *Tax Aggressiveness, Profitability, Company Size, Leverage, Audit Committee, Independent Commissioners.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Komite Audit, dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021 hingga 2023. Agresivitas pajak adalah praktik yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya, baik melalui strategi legal (tax avoidance) maupun ilegal (tax evasion). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. Variabel yang diuji meliputi Profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets (ROA), Ukuran Perusahaan yang diukur dengan logaritma total aset, Leverage yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), Komite Audit yang dihitung berdasarkan jumlah anggota komite, dan Komisaris Independen yang dihitung berdasarkan proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak, yang berarti perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi dan ukuran perusahaan yang besar cenderung tidak agresif dalam perencanaan pajaknya. Leverage, Komite Audit, dan Komisaris Independen juga terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak, mengindikasikan bahwa perusahaan dengan struktur pengawasan yang lebih baik cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Temuan ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori Tata Kelola Perusahaan dan Perpajakan, serta memberikan rekomendasi kepada regulator dan perusahaan untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam laporan keuangan dan perpajakan.

Kata kunci: Agresivitas Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen.

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional (Palalangan et al., 2024). Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang sifatnya dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung (Kania & Purwanti, 2021). pengetahuan akan peraturan perpajakan penting dalam menumbuhkan perilaku patuh (Cahya & Purwanti, 2023) Bagi perusahaan, pajak sering dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih (Elsi Deriah & Suhendra, 2023). Pandangan ini mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak melalui strategi legal maupun ilegal (Hery, 2018). Agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak, salah satunya melalui perencanaan pajak (Lemmuel & Sukadana, 2022).

Sektor pertambangan menjadi sorotan karena beberapa kasus penghindaran pajak berskala besar (Ajeng Dinar Ulfiana, 2024). Contohnya adalah kasus penggelapan pajak impor emas oleh PT Antam yang mencapai puluhan triliun rupiah (Republika, 2023). Kasus lainnya adalah skema transfer pricing oleh PT Adaro melalui anak usaha di Singapura (Wareza, 2019). Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan dengan layanan digital seperti e-Filing dan e-Invoice (Audriel et al., 2024). Namun demikian, agresivitas pajak tetap menjadi tantangan serius bagi pengawasan fiskal (Sumiati et al., 2023).

Beberapa faktor internal perusahaan diduga mempengaruhi kecenderungan agresivitas pajak (Palalangan et al., 2024). Profitabilitas rendah dapat menurunkan beban pajak dan memicu perusahaan melakukan perencanaan pajak agresif (Muliyah et al., 2020). Perusahaan dengan ukuran besar cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak (Khoriah, 2022). Leverage tinggi memungkinkan perusahaan mengurangi laba kena pajak melalui beban bunga utang (Christiani & Nugrahanti, 2014).

Di sisi lain, mekanisme pengawasan internal seperti keberadaan komite audit dapat menekan tindakan agresivitas pajak melalui fungsi pengawasan terhadap pelaporan keuangan (Alkausar et al., 2023). Komisaris independen juga berperan penting dalam menjaga integritas tata kelola perusahaan dan mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan negara (Khomsiyah et al., 2021). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini

dilakukan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, komite audit, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021–2023.

KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen) yang bertugas menjalankan perusahaan atas nama pemilik (Christiani & Nugrahanti, 2019). Teori keagenan dapat diasumsikan bahwa setiap individu bertindak untuk kepentingannya sendiri (Purwanti & Kurniawan, 2023). Dalam praktiknya, sering terjadi konflik kepentingan karena adanya perbedaan tujuan dan asimetri informasi antara keduanya (Tahir, 2024). Agen cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan prinsipal, misalnya melalui praktik agresivitas pajak untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek (Khoriah, 2022). Untuk mengurangi potensi konflik ini, diperlukan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik seperti keberadaan komisaris independen dan komite audit (Bawuah, 2024). Dalam konteks perpajakan, agen (manajemen) berupaya menekan beban pajak guna meningkatkan laba bersih, sedangkan prinsipal (negara) menginginkan pajak yang optimal sebagai sumber penerimaan (Rizqi, 2021).

Agresivitas pajak

Agresivitas pajak merupakan strategi perusahaan untuk menurunkan kewajiban perpajakan, baik secara legal melalui tax avoidance maupun ilegal seperti tax evasion (Octavianingrum & Mildawati, 2018). Praktik ini memanfaatkan celah hukum dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi pembayaran pajak tanpa melanggar aturan secara langsung (Sumiati et al., 2023). Meskipun secara hukum sah, agresivitas pajak menimbulkan risiko moral, kerugian negara, dan isu etika dalam tata kelola perusahaan (Pratami & Putra, 2024). Perusahaan yang memiliki sumber daya besar atau profitabilitas tinggi lebih cenderung menggunakan strategi ini sebagai bagian dari perencanaan keuangan (Koming & Praditasari, 2020). Oleh karena itu, agresivitas pajak menjadi isu penting dalam kaitannya dengan kepatuhan fiskal dan transparansi keuangan perusahaan (Triyanti et al., 2020).

Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan biasanya diukur menggunakan Return on Assets (ROA) (Rizqi, 2021). Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan penjualan atau pendapatan investasi (Purwanti & Sya'adah, 2020). Untuk mengetahui secara tepat bagaimana kondisi perusahaan maka diperlukan analisis yang tepat (Guntari & Purwanti, 2024). Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Khoriah, 2022). Namun, profitabilitas yang tinggi juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak agresif guna menekan beban pajak yang tinggi (Dewi Putriningsih et al., 2019). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, artinya perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung lebih patuh pada peraturan perpajakan (Koming & Praditasari, 2020).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diukur melalui total aset, penjualan, atau jumlah karyawan, yang mencerminkan kapasitas dan kompleksitas operasional perusahaan (Yuniarwati, 2022). Perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk melakukan perencanaan pajak, termasuk strategi penghindaran pajak yang agresif (Khoriah, 2022). Namun, perusahaan besar juga berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak dan publik, sehingga cenderung berhati-hati dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum (Dewi Putriningsih et al., 2019). Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak karena potensi risiko reputasi yang lebih besar.

Leverage

Leverage adalah rasio utang terhadap ekuitas yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai aktivitasnya (Anggun, 2023). Penggunaan utang menciptakan beban bunga yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak, sehingga berpotensi menurunkan beban pajak perusahaan (Sumiati et al., 2023). Dengan demikian, semakin tinggi leverage, semakin besar kemungkinan perusahaan

untuk melakukan perencanaan pajak guna mengurangi kewajiban pajak (Koming & Praditasari, 2020). Namun, penggunaan utang yang berlebihan juga meningkatkan risiko keuangan dan dapat mengurangi insentif untuk melakukan strategi penghindaran pajak yang ekstrem.

Komite Audit

Komite audit merupakan bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan yang bertugas mengawasi proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi (Koming & Praditasari, 2020). Komite ini biasanya dibentuk oleh dewan komisaris dan terdiri dari anggota independen yang memiliki kompetensi di bidang keuangan (A. Kurniawan, 2017). Keberadaan komite audit dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan mencegah praktik manipulasi, termasuk agresivitas pajak (Hertina et al., 2023). Oleh karena itu, semakin efektif komite audit, semakin kecil kemungkinan terjadinya agresivitas pajak.

Berdasarkan teori agensi, profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, komite audit, dan komisaris independen diperkirakan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan efisiensi kinerja dan menurunkan motivasi penghindaran pajak (Koming & Praditasari, 2020). Perusahaan besar cenderung lebih transparan dan diawasi ketat sehingga lebih hati-hati dalam perencanaan pajak (Khoriah, 2022). Leverage memberi efek pengurangan pajak melalui beban bunga, namun membawa risiko keuangan (Sumiati et al., 2023). Sementara itu, komite audit dan komisaris independen memperkuat pengawasan dan menekan praktik perpajakan agresif (Alkausar et al., 2023; Khomsiyah et al., 2021). Maka dari itu, penelitian ini bertujuan menguji keterkaitan kelima faktor tersebut terhadap agresivitas pajak perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode dokumentasi untuk menguji pengaruh profitabilitas (X1), ukuran perusahaan (X2), leverage (X3), komite audit (X4), dan komisaris independen (X5) terhadap agresivitas pajak (Y) pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, sehingga diperoleh sejumlah 30

perusahaan sebagai sampel penelitian. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan melalui situs resmi BEI. Instrumen data diukur melalui indikator masing-masing variabel, seperti ROA untuk profitabilitas, log total aset untuk ukuran perusahaan, DER untuk leverage, jumlah anggota untuk komite audit, serta proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 25. Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji simultan (F), uji parsial (t), serta koefisien determinasi (R^2). Seluruh hasil uji validitas dan reliabilitas dinyatakan memenuhi syarat dan dapat diinterpretasikan secara statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode dokumentasi yang difokuskan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2022. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang diakses melalui situs resmi BEI dan laman perusahaan terkait. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria: perusahaan terdaftar dalam sektor pertambangan, menyajikan laporan keuangan secara lengkap selama periode observasi, dan memiliki variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 171 observasi perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

Sebelum dilakukan analisis regresi, data diuji validitas dan reliabilitasnya, serta dilakukan uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,154 yang lebih besar dari 0,05, sehingga data dianggap berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , menandakan tidak terjadi multikolinearitas. Selain itu, uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel di atas 0,05, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji autokorelasi dengan Durbin-Watson menghasilkan nilai 1,869 yang berada di antara batas dU dan 4 – dU, menunjukkan tidak adanya autokorelasi.

Dengan demikian, data memenuhi asumsi dasar regresi dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi profitabilitas, semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dapat dijelaskan oleh teori political cost hypothesis, di mana perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi cenderung menghindari praktik penghindaran pajak karena takut menjadi sasaran perhatian publik atau pemerintah (Christiani & Nugrahanti, 2019). Temuan ini didukung oleh penelitian Khoriah (2022), yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung patuh terhadap kewajiban perpajakan karena mampu menanggung beban pajak tanpa tekanan finansial yang berarti.

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini juga berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan besar umumnya lebih terekspos secara publik dan berada dalam pengawasan yang ketat, baik dari otoritas pajak, regulator, maupun pemangku kepentingan lainnya. Sebagai akibatnya, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam menyusun strategi pajak agar tidak menimbulkan risiko reputasi (Dewi Putriningsih et al., 2019). Hasil ini juga didukung oleh Khoriah (2022), yang menyatakan bahwa perusahaan besar lebih mampu membangun sistem kepatuhan internal dan pelaporan pajak yang transparan dibandingkan perusahaan kecil atau menengah.

Leverage atau struktur modal perusahaan, yang diukur melalui Debt to Equity Ratio (DER), menunjukkan hubungan negatif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat leverage tinggi umumnya sudah terbebani oleh kewajiban bunga utang, yang dalam sistem perpajakan dapat menjadi pengurang pajak (Christiani & Nugrahanti, 2014). Oleh karena itu, perusahaan dengan leverage tinggi cenderung tidak terlalu agresif dalam merancang strategi penghindaran pajak tambahan. Sumiati et al. (2023) juga menunjukkan bahwa leverage yang tinggi menurunkan kebutuhan perusahaan untuk menekan beban pajak secara tidak langsung, karena bunga utang sendiri sudah memberi efek pengurang pajak.

Komite audit dalam struktur tata kelola perusahaan berperan penting dalam menjaga integritas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap

agresivitas pajak. Semakin aktif dan efektif komite audit bekerja, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif (Alkausar et al., 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya peran pengawasan internal dalam meminimalisir tindakan oportunistik oleh manajemen, sebagaimana dinyatakan pula oleh Koming & Praditasari (2020) yang menyebutkan bahwa komite audit dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pajak.

Komisaris independen juga terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sebagai bagian dari sistem pengawasan eksternal, komisaris independen memiliki tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Proporsi komisaris independen yang tinggi mengindikasikan sistem tata kelola yang lebih kuat dan objektif, yang pada akhirnya mampu menekan tindakan agresif dalam hal perpajakan (Khomsiyah et al., 2021). Penelitian Rifdah Rudi (2025) pun mempertegas bahwa independensi dalam struktur pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk dalam hal pajak.

Secara simultan, hasil uji F menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, komite audit, dan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Temuan ini mendukung pandangan bahwa karakteristik internal perusahaan dan mekanisme tata kelola memiliki peran penting dalam menentukan strategi perpajakan. Implikasi dari hasil ini secara teoritis menegaskan relevansi teori agensi dan teori political cost dalam konteks perpajakan. Secara praktis, perusahaan disarankan untuk memperkuat mekanisme tata kelola dan pengawasan internal guna memastikan kepatuhan perpajakan dan menghindari risiko hukum serta reputasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, komite audit, dan komisaris independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2021–2023. Secara parsial, kelima variabel tersebut memiliki pengaruh negatif signifikan, yang berarti bahwa

semakin tinggi profitabilitas, semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi leverage, serta semakin baik pengawasan dari komite audit dan komisaris independen, maka tingkat agresivitas pajak perusahaan cenderung menurun. Temuan ini sejalan dengan teori agensi yang menekankan pentingnya pengawasan dan tata kelola perusahaan dalam menekan perilaku oportunistik manajemen.

Saran

Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi perusahaan, akademisi, dan regulator. Perusahaan diharapkan memperkuat struktur tata kelola internal, khususnya melalui optimalisasi fungsi komite audit dan komisaris independen untuk menekan agresivitas pajak. Selain itu, pengelolaan profitabilitas dan struktur modal (leverage) juga perlu menjadi perhatian untuk mendukung kepatuhan pajak yang lebih baik. Bagi akademisi, hasil ini dapat menjadi dasar dalam memperkaya literatur terkait faktor-faktor yang memengaruhi perilaku perpajakan perusahaan. Regulator juga disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dengan karakteristik yang berpotensi melakukan agresivitas pajak, guna menjaga keadilan dan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ajeng Dinar Ulfiana. (2024). Gelombang penghindaran pajak dalam pusaran batu bara. Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/indepth/opini/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara>
- Alkausar, B., Nugroho, Y., Qomariyah, A., & Prasetyo, A. (2023). Corporate tax aggressiveness: Evidence unresolved agency problem captured by theory agency type 3. *Cogent Business & Management*, 10(2), 1–19. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218685>
- Anggun, Y. P. (2023). Pengaruh leverage, profitabilitas, dan good governance terhadap penghindaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/pengaruh-Leverage-profitabilitas-dan-good-governance-terhadap-penghindaran-pajak>
- Audriel, L., Finanto, H., & Dito. (2024). Pengaruh e-Registration, e-Filing, dan e-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Perpajakan (JIP)*, 8(1), 1–11.
- Cahya, A. D., & Purwanti, M. (2023) Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Di Kecamatan Jogorogo, 9(4), 1276-1283
- Christiani, I., & Nugrahanti, Y. W. (2014). Pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(1), 52–62.

- <https://doi.org/10.9744/jak.16.1.52-62>
- Christiani, I., & Nugrahanti, Y. W. (2019). Pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 16(1), 52–62. <https://doi.org/10.9744/jak.16.1.52-62>
- Dewi Putriningsih, E., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2019). Profitabilitas, leverage, komposisi dewan komisaris, komite audit, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 20(2), 77–92. <https://doi.org/10.34208/jba.v20i2.412>
- Elsi Deriah, & Suhendra, S. (2023). Pengaruh ukuran perusahaan, fee audit, dan rotasi audit terhadap kualitas audit. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2, 4–10.
- Guntari, K. V., & Purwanti, M. (2024). Analisis Rasio Keuangan pada Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2019-2023. 3(2). *Economic Reviews Journa*. 1161-1176
- Hery. (2018). *Perpajakan: Teori, konsep, dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kania. T., & Purwanti, M. (2021). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. (4). *Frima*. 153-164.
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh profitabilitas, tata kelola perusahaan, leverage, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014–2018. *Ecopreneur*, 4(1), 2615–6237. <https://doi.org/10.51804/econ12.v4i1.917>
- Khoriah, D. M. (2022). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan analisa good corporate governance terhadap tax avoidance. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Koming, N., & Praditasari, A. (2020). Pengaruh good corporate governance, ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 1229–1258.
- Lemmuel, I., & Sukadana, I. B. N. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(4), 629–640. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i4.1856>
- Muliyah, M., Arafat, Y., & Rizal, F. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *GEEJ: Jurnal Ekonomi*, 7(2), 191–205.
- Palalangan, C. A., Mannan, A., Rura, Y., & Pontoh, G. T. (2024). Determinants of tax aggressiveness with corporate governance as a moderation variable in public companies in Indonesia. *Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice*, 5(58), 97–110. <https://doi.org/10.55643/fcaptop.5.58.2024.4516>
- Purwanti, M., & Sya'adah, I. N. (2020). Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Rasio Likuiditas Terhadap Financial Distress. *Jurnal Firma*, 3. 36-38.
- Purwanti, M., & Kurniawan, A. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance dan Kebijakan Hutang Terhadap Manajemen Laba dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Moderasi. *Portofolio*, 1(20). 73-79.
- Republika. (2023). Skandal impor emas PT Antam. <https://www.republika.co.id/berita/qxqrbn415/pt-antam-terlibat-penghindaran-pajak-impor-emas>
- Rizqi, M. A. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan komite audit terhadap penghindaran pajak. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Sumiati, A., Widyastuti, U., Mardi, & Respati, D. K. (2023). Analysis of financial and non-financial factors that influence tax aggressiveness in registered companies on the Indonesia Stock Exchange year of 2016–2019. *Quality - Access to Success*, 24(193), 1–9. <https://doi.org/10.47750/QAS/24.193.01>
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh profitabilitas, size, leverage, komite audit, komisaris independen dan umur perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113–124. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.850>
- Yuniarwati, F. N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan dan leverage terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 4(3), 1179–1186.
- Wareza, M. (2019). Disebut terlibat transfer pricing Adaro, siapa Coaltrade? *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190704205102-4-82830/disebut-terlibat-transfer-pricing-adaro-siapa-coaltrade>